

ABSTRAK

Pengaturan mengenai fiktif positif terdapat pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Beberapa aturan yang diubah yaitu mengenai dihapuskannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan fiktif positif dan pengaturan lebih lanjut mengenai fiktif positif dalam Peraturan Presiden. Namun Peraturan Presiden tersebut tidak dapat dibuat sebagai akibat dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dihapuskannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus permohonan fiktif positif menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi masyarakat, Badan atau Pejabat Pemerintahan dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi masyarakat, ketidakpastian hukum terjadi dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme memperoleh keputusan fiktif positif melalui Badan atau Pejabat Pemerintahan. Bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan, ketidakpastian hukum terjadi dikarenakan tidak adanya aturan mengenai mekanisme penetapan fiktif positif. Sedangkan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara ketidakpastian hukum terjadi dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi berwenang dalam memutus permohonan fiktif positif sedangkan disisi lain terdapat asas *ius curia novit* dimana pengadilan dilarang menolak memeriksa dan memutus suatu perkara dengan dalil tidak adanya hukum atau hukum yang mengatur kurang jelas sehingga atas permohonan fiktif positif yang masuk haruslah tidak dapat diterima atau *niet onvankelijkverklaard*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengonsepkkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara menganalisis bahan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Fiktif Positif, Ketidakpastian Hukum

ABSTRACT

The regulation about fictitious administrative approval that stated on Article 175 of Law Number 11 year 2020 concerning 'Cipta Kerja' amends some clauses on Article 53 of Law Number 30 year 2014 concerning 'Administrasi Pemerintahan'. Some amended clauses are about the abolition of the authority of State Administrative Court on determining the petition of fictitious administrative approval and further regulation about fictitious administrative approval on Presidential Decree. However, The Presidential Decree can not be arranged because of the issued of Constitutional Court's Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 and it causes legal uncertainty.

The abolition of the authority of State Administrative Court on determining the petition of fictitious administrative approval brings out legal uncertainty among the society, Government Agencies or Officials, and State Administrative Court. For the society, legal uncertainty occurs when there is no clear regulation about the mechanism to reach the decision of fictitious administrative approval through The Government Agencies or Officials. For The Government Agencies or Officials, legal uncertainty occurs in the absence of regulation about the mechanism on establishing fictitious administrative approval. Meanwhile for The State Administrative Court, legal uncertainty occurs as the The State Administrative Court no longer authorized on determining the petition of fictitious administrative approval, while in the other side ius curia novit principle is exist and states that the court is not allowed to refuse to inspect and determine a case with the reasons of the absence of law or there is no clear law which rules about it, so that the entry of fictitious administrative approval petition can not be accepted or niet onvankelijkverklaard.

This research uses normative juridical as a research method, which conceptualized law as an act. This research also uses statute approach by analyzing the legal material that is Law Number 11 year 2020 concerning 'Cipta Kerja' which associated with Constitutional Court's Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 and other acts.

Keyword: State Administrative Court, Fictitious Administrative Approval, Legal Uncertainty